



**PUTUSAN**

**Nomor 302 K/Ag/2016**

**BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara perdata agama dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara antara:

Dr. SUDARTO ME bin YASA WIRAJI, bertempat tinggal di Griya Satria Blok C Nomor 4 RT. 005 RW. 006, Kelurahan Bancarkembar, Kecamatan Purwokerto Utara, Kabupaten Banyumas, sebagai Pemohon Kasasi dahulu Tergugat/Pembanding;

melawan

KRISNHOE RACHMI FITRIJATI, S.E., M.Si, Akt. binti ABUBAKAR bertempat tinggal di Griya Satria Blok C Nomor 4 RT. 005 RW. 006, Kelurahan Bancarkembar, Kecamatan Purwokerto Utara, Kabupaten Banyumas, sebagai Termohon Kasasi dahulu Penggugat/Terbanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa Termohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat telah mengajukan gugatan cerai terhadap Pemohon Kasasi dahulu sebagai Tergugat di muka persidangan Pengadilan Agama Purwokerto pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat telah melangsungkan pernikahan dengan Tergugat pada tanggal 16 November 1995 di hadapan Pejabat Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kaligondang, Kabupaten Purbalingga dengan Akta Nikah Nomor 364/31/XI/95, pada waktu akad nikah Tergugat mengucapkan Sighat Taklik Talak sebagaimana tercantum dalam Akta Nikah dan belum pernah bercerai;
2. Bahwa setelah akad nikah Penggugat telah hidup bersama dengan Tergugat, pada awalnya setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Desa Kalikajar, Kecamatan Kaligondang, Kabupaten Purbalingga selama kurang lebih enam bulan kemudian tinggal di rumah orang tua Tergugat di Arcawinangun Purwokerto selama kurang lebih dua setengah tahun sampai dengan tahun 1999, selanjutnya tinggal di rumah milik bersama di

Hal. 1 dari 26 hal. Putusan Nomor 302 K/Ag/2016



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perumahan Griya Satria Blok C Nomor 4 RT. 005 RW. 006, Kelurahan Bancarkembar, Kecamatan Purwokerto Utara, Kabupaten Banyumas dan sejak tanggal 6 Juni 2014 Pengugat sementara tinggal bersama kakak Penggugat di Desa Karangbanjar RT. 01 RW. 02, Kecamatan Bojongsari, Kabupaten Purbalingga;

3. Bahwa selama berumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah melakukan hubungan kelamin (ba`da dhukul) dan sudah dikaruniai dua orang anak : 1. Ahyar Aulia Yasa , laki-laki, umur 15 tahun, 2. Amri Ihsan Yasa, laki-laki, umur 8 tahun yang sekarang keduanya berada dalam asuhan bersama dan selama Penggugat dan Tergugat berpisah anak-anak tinggal bersama Tergugat, apabila Penggugat ingin bertemu anak-anak dipersulit Tergugat;
4. Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat pada awalnya berlangsung wajar sebagaimana rumah tangga pada umumnya, akan tetapi setahun kemudian (tahun 1996) rumah tangga Pengugat dan Tergugat tidak harmonis disebabkan terjadi perselisihan dan pertengkaran terus-menerus yang tidak dapat diharapkan untuk hidup rukun lagi yang disebabkan karena Tergugat terlalu menuntut agar Penggugat menjadi istri yang sempurna, disisi lain Penggugat sebagai manusia biasa tuntutan tersebut dirasakan amat berat bagi Penggugat, contohnya dalam hal mendidik anak, apabila menurut Tergugat anak salah maka Tergugat akan marah-marah dan menyalahkan Penggugat. Apabila Tergugat marah akan mengeluarkan kata-kata kasar dan menyakitkan hati Penggugat contohnya kata-kata “utekmu nang ndi, gila, pendosa, bukan ciri-ciri wanita yang masuk surga, bukan ibu yang baik tidak bisa mendidik anak dan lain-lain”, setelah marah-marah Tergugat masuk kamar dan mengunci kamar dengan membiarkan Penggugat diluar, kadang-kadang Tergugat pergi meninggalkan rumah, Tergugat juga sering berkata akan pergi meninggalkan rumah, ibu sama anak-anak di rumah. Kemudian pada sekitar bulan Oktober tahun 2013 terjadi pertengkaran hebat disebabkan karena Tergugat berkata “sekarang Penggugat sebagai istri kualitasnya menurun” setelah pertengkaran tersebut Tergugat masuk kamar dan mengunci pintu dengan meninggalkan Penggugat di luar kamar. Dalam hubungan suami istri Tergugat selalu menuntut setiap saat minta dilayani tanpa melihat kondisi fisik Penggugat, apabila tidak mau dilayani Tergugat marah-marah, hal tersebut membuat Penggugat sangat kecewa dan sakit

Hal. 2 dari 26 hal. Putusan Nomor 302 K/Ag/2016



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hati yang mendalam pada Tergugat sehingga hilanglah rasa cinta Penggugat pada Tergugat;

5. Bahwa setelah selama ini Penggugat menahan sakit hati yang begitu mendalam, Penggugat merasa rumah tangganya tidak ada gunanya lagi diteruskan karena merasa sudah tidak tahan lagi hidup berumah tangga dengan Tergugat dan tidak ada harapan lagi meneruskan rumah tangga yang sakinah, mawadah, warahmah;
6. Bahwa atas sikap dan perbuatan Tergugat tersebut di atas Penggugat merasa tidak nyaman sehingga meminta kakaknya (Kartika) untuk menjemput Penggugat pada hari Jum'at tanggal 6 Juni 2014, pada saat dijemput Penggugat telah minta maaf dan pamitan untuk tinggal bersama kakak dan orang tua Penggugat di Desa Karangbanjar, Kecamatan Bojongsari, Kabupaten Purbalingga, sehingga antara Penggugat dan Tergugat pada saat diajukan gugatan ini telah terjadi perpisahan selama kurang lebih 2 bulan;
7. Bahwa setelah perpisahan antara Penggugat dengan Tergugat sejak tanggal 6 Juni 2014 Tergugat tidak pernah memberikan nafkah baik lahir maupun batin, Penggugat merasa sakit hati dan kecewa kepada Tergugat dan kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis lagi dan jauh dari keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, maka Penggugat mengajukan gugatan perceraian ini;
8. Bahwa oleh karena anak-anak masih sangat membutuhkan kasih sayang seorang ibu dan Penggugat khawatir akan perkembangan jiwa anak-anaknya, maka Penggugat mohon untuk hak asuh anak diberikan kepada Penggugat;
9. Bahwa Penggugat mengajukan gugatan perceraian ini dengan mendasarkan pada Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf F Kompilasi Hukum Islam;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat mohon kepada Pengadilan Agama Purwokerto agar memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan cerai Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menetapkan jatuhnya talak satu ba'in sughra dari Tergugat Sudarto bin Yasawiraji terhadap Penggugat Krisnhoe Rachmi Fitrijadi binti Abubakar atau menceraikan Penggugat Krisnhoe Fitrijadi binti Abubakar dari Tergugat Sudarto bin Yasawiraji;

Hal. 3 dari 26 hal. Putusan Nomor 302 K/Ag/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan hak asuh terhadap ke-2 (dua) orang anak yang bernama Ahyar Aulia Yasa dan Amri Ihsan Yasa diberikan kepada Penggugat;

4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Atau, Apabila Pengadilan Agama Purwokerto berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 jo. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990, seorang Pegawai Negeri yang hendak melakukan perceraian harus mendapat izin sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah tersebut di atas;
2. Bahwa Dra. Krisnhoe Rachmi Fitrijadi, S.E., M.Si., Akt., selaku Penggugat dalam perkara ini adalah seorang Pegawai Negeri (Dosen/Lektor) pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jenderal Soedirman, Pangkat/ Golongan : Penata (Gol.III/C), NIP : 196812241994022003;
3. Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 2698/MPK.UN23.WR.II/KP.02/2014 tentang Penolakan Permintaan Izin Perceraian yang ditetapkan di Purwokerto pada tanggal 24 November 2014, telah jelas dan nyata bahwa permintaan izin untuk melakukan perceraian yang diajukan oleh Dra. Krisnhoe Rachmi Fitrijadi, S.E., M.Si., Akt., selaku Penggugat dalam perkara ini telah ditolak dengan alasan bertentangan dan tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
4. Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 2698/MPK.UN23.WR.II/KP.02/2014 tersebut di atas, maka pengajuan cerai gugat *a quo* bertentangan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 jo. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990;
5. Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas maka gugatan Penggugat haruslah dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Agama Purwokerto telah menjatuhkan putusan Nomor 1698/Pdt.G/2014/PA.Pwt tanggal 08 Juli 2015 M. bertepatan dengan tanggal 21 Ramadhan 1436 H. yang amarnya sebagai berikut:

- I. DALAM EKSEPSI;  
Menolak Eksepsi Tergugat;

Hal. 4 dari 26 hal. Putusan Nomor 302 K/Ag/2016



## II. DALAM POKOK PERKARA;

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (Dr. Sudarto, M.E. bin Yasawiraji) terhadap Penggugat (Krisnhoe Rachmi Fitrijadi, S.E. M.si., Akt. binti Abubakar);
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Purwokerto agar mengirimkan salinan putusan ini setelah memperoleh kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kaligondang, Kabupaten Purbalingga dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Purwokerto Utara untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
4. Menyatakan gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya tidak dapat diterima (*niet onvankelijk verklaard*);
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp441.000,00 (empat ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Tergugat putusan Pengadilan Agama Purwokerto tersebut telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Agama Semarang dengan putusan Nomor 0211/Pdt.G/2015/PTA.Smg., tanggal 3 Desember 2015 M, «TANGGAL\_PUTUS\_PTA»bertepatan dengan tanggal 21 Safar 1437 H;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Tergugat/Pembanding pada tanggal 23 Desember 2015 kemudian terhadapnya oleh Tergugat/Pembanding, diajukan permohonan kasasi pada tanggal 5 Januari 2016 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 1698/Pdt.G/2014/PA.Pwt. jo. Nomor 0211/Pdt.G/2015/PTA.Smg. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Purwokerto, permohonan mana diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Agama Purwokerto tersebut pada tanggal 18 Januari 2016;

Bahwa setelah itu oleh Penggugat/Terbanding yang pada tanggal 26 Januari 2016 telah diberitahu tentang memori kasasi dari Tergugat/Pembanding, diajukan jawaban memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Agama Purwokerto pada tanggal 28 Januari 2016;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;





## ALASAN-ALASAN KASASI

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Tergugat dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah:

1. Bahwa *judex facti* telah salah menerapkan ketentuan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 Tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil dan lalai menerapkan ketentuan Putusan MA-RI Nomor 1343.K/Sip/1975, tanggal 15 Mei 1979.

- 1.1 Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama telah menjatuhkan putusan sela Nomor 1698/Pdt.G/2014/PA.Pwt. pada hari Rabu tanggal 22 April 2015 dengan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana termuat dalam berita acara sidang perkara tersebut yang amarnya “menolak eksepsi Tergugat” (halaman 15);

Bahwa pertimbangan atau alasan Majelis Hakim pada Keputusan Sela tentang ditolaknya eksepsi Tergugat tidak jelas dan tidak tegas karena hanya berdasarkan pada yang “tercantum di berita acara sidang perkara”. Atas dasar alasan tersebut, Keputusan Sela Majelis Hakim menjadi cacat hukum. Oleh karena itu, Keputusan Sela harus dibatalkan dan menerima eksepsi Tergugat atau gugatan Penggugat ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima;

Bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding telah sependapat dan menguatkan putusan sela Majelis Hakim Tingkat Pertama dengan pertimbangan sebagaimana yang termuat dalam Berita Acara Sidang tanggal 23 April 2015 halaman 47 dan 48 (halaman 5);

Bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama dan Majelis Hakim Banding terjadi perbedaan dasar pertimbangan dalam putusan sela yaitu Majelis Hakim Tingkat Pertama mendasarkan Berita Acara Sidang hari Rabu tanggal 22 April 2015 sedangkan Majelis Hakim Banding menggunakan Berita Acara Sidang tanggal 23 April 2015 halaman 47 dan 48 maka dasar pertimbangan Majelis Hakim menjadi semakin tidak jelas dan semakin kabur;

Bahwa oleh karena itu, Pemohon Kasasi/Pembanding/Tergugat mohon kepada yang terhormat Majelis Hakim tingkat Kasasi Mahkamah Agung untuk membatalkan putusan Sela Pengadilan Agama Purwokerto Nomor 1698/Pdt.G/2014/PA.Pwt. dan Putusan Banding Pengadilan Tinggi Agama Semarang Nomor 211/Pdt.G/2015/PTA.Smg.;

- 1.2 Bahwa ketentuan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 berbunyi “Pegawai Negeri Sipil yang akan melakukan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perceraian wajib memperoleh izin atau surat keterangan lebih dahulu dari pejabat. "Bahwa Atasan Termohon Kasasi dahulu Penggugat/Terbanding menolak "permintaan izin perceraian Penggugat" (Surat Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 2698/MPK.UN23.WR.II/KP.02/2014, (diberi tanda P.3 dan T.34);

Bahwa "permintaan izin perceraian Penggugat ditolak" maka Penggugat belum memenuhi syarat formal yang ditentukan Undang-Undang untuk melakukan perceraian, hal ini menjadikan gugatan perceraian Penggugat prematur;

Bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama dan Majelis Hakim Tingkat Banding telah salah menerapkan ketentuan Pasal 3 ayat (1) PP Nomor 45 Tahun 1990;

Bahwa Putusan MA-RI Nomor 1343.K/Sip/1975, tanggal 15 Mei 1979 berbunyi "Gugatan dinyatakan tidak dapat diterima, oleh karena (gugatan tersebut) tidak memenuhi persyaratan formal";

Bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama dan Majelis Hakim Tingkat Banding telah lalai menerapkan ketentuan Putusan MA-RI Nomor 1343.K/Sip/1975;

Bahwa oleh karena itu, Pemohon Kasasi/Pembanding/Tergugat memohon kepada Majelis Hakim Tingkat Kasasi untuk membatalkan putusan sela *judex facti* Nomor 1698/Pdt.G/2014/PA.Pwt. dan Nomor 0211/Pdt.G/2015/PTA.Smg.;

1.3 Bahwa Termohon semula Terbanding/Penggugat dalam kontra memori banding (halaman 3) menyatakan "Bahwa terkait bukti P.3 Yurisprudensi MARI Nomor 906 k/sip/1973 tanggal 25 Juni 1973 yang amarnya menyatakan "izin dari atasan Penggugat untuk bercerai bukanlah syarat mutlak menurut hukum bagi Penggugat (seorang anggota ABRI) dalam mengajukan gugatan perceraian";

Bahwa esensi Yurisprudensi MARI Nomor 906 k/sip/1973 adalah bagi Penggugat seorang anggota ABRI, izin perceraian dari atasan bukanlah syarat mutlak. Anggota ABRI adalah seorang Pegawai Negeri seperti dijelaskan dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian, yang termasuk Pegawai Negeri adalah:

- a. Pegawai Negeri Sipil;
- b. Anggota Tentara Nasional Indonesia, dan
- c. Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia;

Hal. 7 dari 26 hal. Putusan Nomor 302 K/Ag/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa Termohon/Terbanding/Penggugat Krisnhoe Rachmi Fitrijiati, S.E., M.Si, Akt. adalah seorang Pegawai Negeri Sipil (PNS) bukan anggota ABRI;

Bahwa dalam mengajukan permintaan izin perceraian kepada atasan, Penggugat/Terbanding/Termohon Kasasi sebagai PNS harus mendasarkan kepada ketentuan Pasal 3 ayat (1) PP Nomor 45 Tahun 1990 bukan Yurisprudensi MA-RI Nomor 906 k/sip/1973 tanggal 25 Juni 1973;

Bahwa Termohon/Terbanding/Penggugat telah salah menerapkan Yurisprudensi MA-RI Nomor 906 k/sip/1973, tanggal 25 Juni 1973 sebagai dalil gugatan;

Bahwa karena Termohon/Terbanding/Penggugat salah menerapkan dalil gugatan terkait bukti P.3 seperti di atas, seharusnya Majelis Hakim Banding tidak menguatkan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama tetapi seharusnya membatalkan putusan tersebut;

Bahwa oleh karena itu, Pemohon Kasasi/Pembanding/Tergugat memohon kepada yang mulia Majelis Hakim Tingkat Kasasi untuk membatalkan putusan Sela *judex facti* Nomor 1698/Pdt.G/2014/PA.Pwt. dan Nomor 0211/Pdt.G/2015/PTA.Smg.;

- 1.4 Bahwa Penggugat/Termohon/Terbanding menyampaikan kepada Majelis Hakim Tingkat Pertama pada persidangan hari Rabu tanggal 29 April 2015 bahwa telah siap dengan resiko apapun menyangkut ancaman disiplin berat sebagai Pegawai Negeri Sipil seandainya memang muncul di kemudian hari, Penggugat/Termohon/Terbanding tidak takut dan tetap yakin rizki sudah ada yang mengatur yaitu Allah SWT dan memohon perkaranya tetap dilanjutkan. Dari pernyataan ini menunjukkan bahwa Penggugat/Termohon/Terbanding taat kepada Allah SWT karena mendasarkan keyakinannya tentang rizki pada ketentuan Allah namun sebaliknya Penggugat/Termohon/Terbanding tidak taat kepada "*ulil amri*". "*Ulil amri*" adalah pihak atau seseorang yang mendapat wewenang atau kekuasaan untuk menangani urusan-urusan umat yakni pemimpin (atasan langsung). Ketidaktaatan Penggugat/Termohon/Terbanding yaitu dengan menolak keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 2698/MPK.UN23.WR.II/KP.02/2014. Hal ini bertolak belakang dengan isi Al-Quran yang menjadi pedoman hidup Penggugat/Termohon/Terbanding (seorang muslim), seperti tercantum dalam QS An-Nisa ayat 59 yang artinya berbunyi:
- "Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah RasulNya dan





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ulil Amri di antara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al-Qur'an) dan Rasul (Sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu adalah lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya. (QS. An-Nisa: 59);

Dengan demikian, rujukan yang diambil Penggugat/Termohon/Terbanding hanya sebagian aturan dan ketentuan Allah (agama Islam) dan hanya yang sesuai dengan keinginannya bukan secara keseluruhan (kaafah). Seharusnya Majelis Hakim Tingkat Pertama dan Majelis Hakim Banding menolak gugatan perceraian Penggugat/Termohon/Terbanding. Bahwa oleh karena itu, Pemohon Kasasi/Pembanding/Tergugat memohon kepada yang mulia Majelis Hakim Kasasi untuk membatalkan Putusan Sela Nomor 1698/Pdt.G/2014/PA.Pwt. dan membatalkan Putusan Banding Pengadilan Tinggi Agama Semarang Nomor 211/Pdt.G/2015/PTA.Smg.;

2. Bahwa *judex facti* telah lalai menerapkan ketentuan Pasal 8 Nomor 3 Rv dan ketentuan Putusan MA-RI Nomor 6 K/Sip/1973, tanggal 21 Agustus 1973.

Bahwa Pasal 8 Nomor 3 Rv berbunyi "upaya-upaya dan pokok gugatan disertai kesimpulan yang jelas dan tertentu";

Bahwa Putusan MA-RI Nomor 6 K/Sip/1973 berbunyi "Gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima karena dasar gugatan tidak sempurna";

2.1 Bahwa Majelis Hakim Banding menyimpulkan bahwa dalam Kontra Memori Banding Terbanding telah menolak semua keberatan Pembanding dan menyatakan bahwa apa yang telah dipertimbangkan dan diputuskan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama adalah sudah tepat dan benar dan mohon agar menolak permohonan banding Pembanding dan menguatkan Putusan Pengadilan Agama Purwokerto Nomor 1698/Pdt.G/2014/PA.Pwt., tanggal 08 Juli 2015 (halaman 6);

Bahwa kesimpulan Majelis Hakim Banding bahwa Terbanding telah menolak semua keberatan Pembanding adalah salah, ini menunjukkan bahwa Hakim tidak cermat dan telah melakukan kelalaian. Faktanya adalah Terbanding tidak menolak atau membantah terhadap bantahan dan argumentasi Pembanding (Memori Banding, halaman 9-10) yaitu "Tergugat telah menolak secara tegas posita 8, karena tidak jelasnya dan tidak tegasnya alasan Penggugat dalam permohonan hak asuh anak. Tergugat mempermasalahkan tentang tidak adanya penjelasan, alasan dan tidak adanya contoh kekhawatiran Penggugat terhadap

Hal. 9 dari 26 hal. Putusan Nomor 302 K/Ag/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



perkembangan jiwa anak-anak". Dengan tidak ditolakny atau dibantahnya bantahan Pembanding/Pemohon Kasasi/Tergugat berarti Terbanding/Termohon Kasasi/Penggugat mengakui kebenaran bantahan Pembanding terhadap posita 8 Penggugat;

Bahwa Terbanding/Termohon Kasasi/Penggugat (Kontra Memori Banding, halaman 5) tidak membantah kebenaran bukti-bukti tertulis baru T.11, T.12, T.13, T.14, T.15, T.16, T.17, T.18, T.19, T.20, T.36, T.37, yang berarti Terbanding/Termohon Kasasi/Penggugat mengakui kebenaran bukti-bukti tersebut (telah diuraikan secara rinci pada poin 2.3 Memori Kasasi halaman 9-10);

Bahwa alat bukti baru Tertulis T.34 yang merupakan surat keterangan atasan langsung Tergugat yang sekaligus sebagai alat bukti Penolakan Permintaan Izin Perceraian Penggugat tidak dibantah oleh Terbanding/Termohon Kasasi/Penggugat, ini berarti Terbanding/Termohon Kasasi/Penggugat mengakui kebenarannya;

Bahwa Memori Banding (ad.3.f poin 2) juga tidak dibantah oleh Terbanding/Termohon Kasasi/Penggugat yang berarti Terbanding mengakui adanya kesalahan kesimpulan Majelis Hakim Tingkat Pertama.

Bahwa *judex facti* telah lalai menerapkan ketentuan Pasal 8 Nomor 3 Rv;

Bahwa *judex facti* telah lalai menerapkan ketentuan Putusan MA-RI Nomor 6 K/Sip/1973;

Bahwa oleh karena itu, Pemohon Kasasi/Pembanding/Tergugat mohon dengan hormat kepada yang mulia Majelis Hakim Tingkat Kasasi Mahkamah Agung membatalkan putusan pengadilan tingkat pertama Purwokerto Nomor 1698/Pdt.G/2014/PA.Pwt dan membatalkan putusan Majelis Hakim Banding Semarang Nomor 0211/Pdt.G/2015/PTA.Smg. serta menolak gugatan perceraian Penggugat/Termohon Kasasi/Terbanding dengan perkara Nomor 1698/Pdt.G/2014/PA.Pwt.;

2.2 Bahwa posita angka 8 berbunyi "Bahwa oleh karena anak-anak masih sangat membutuhkan kasih sayang seorang ibu dan Penggugat khawatir akan perkembangan jiwa anak-anaknya maka Penggugat mohon untuk hak asuh anak-anak diberikan kepada Penggugat";

Bahwa kekhawatiran Penggugat akan perkembangan jiwa anak-anaknya tidak beralasan dan tidak berdasar karena tidak menjelaskan dasar hukum dan fakta perkembangan jiwa anak-anaknya;

Bahwa dalam Jawaban dan Memori Banding, Tergugat/Pembanding telah membantah dan menolak dengan tegas posita angka 8. Dalam



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kontra Memori Banding, Terbanding/Termohon Kasasi/Penggugat tidak membantah terhadap penolakan Pembanding atas posita angka 8. Ini berarti Terbanding/Termohon Kasasi/Penggugat mengakui kebenaran kaburnya posita angka 8;

Bahwa *judex facti* telah lalai menerapkan ketentuan Pasal 8 Nomor 3 Rv.

Bahwa *judex facti* telah lalai menerapkan ketentuan Putusan MA-RI Nomor 6 K/Sip/1973;

Bahwa oleh karena itu Pemohon Kasasi/Pembanding/Tergugat mohon dengan hormat kepada yang mulia Majelis Hakim Tingkat Kasasi Mahkamah Agung membatalkan putusan pengadilan tingkat pertama Purwokerto Nomor 1698/Pdt.G/2014/PA.Pwt. dan membatalkan putusan Majelis Hakim Banding Semarang Nomor 0211/Pdt.G/2015/PTA.Smg. serta menolak gugatan perceraian Penggugat/Termohon Kasasi/Terbanding dengan perkara Nomor 1698/Pdt.G/2014/PA.Pwt.;

2.3 Bahwa Posita (dasar gugatan) angka 5 berbunyi “Bahwa setelah selama ini Penggugat menahan sakit hati yang begitu mendalam, Penggugat merasa rumah tangganya tidak ada gunanya lagi diteruskan karena merasa sudah tidak tahan lagi hidup berumah tangga dengan Tergugat dan tidak ada harapan lagi meneruskan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah”;

Bahwa posita angka 6 berbunyi “Bahwa atas sikap dan perbuatan Tergugat tersebut di atas Penggugat merasa tidak nyaman sehingga meminta kakaknya (Kartika) untuk menjemput Penggugat pada hari Jumat tanggal 6 Juni 2014, pada saat dijemput Penggugat telah minta maaf dan pamitan untuk tinggal bersama kakak dan orang tua Penggugat di desa Karangbanjar, Kecamatan Bojongsari, Kabupaten Purbalingga, sehingga antara Penggugat dan Tergugat pada saat diajukan gugatan ini telah terjadi perpisahan selama kurang lebih 2 bulan”;

Bahwa posita angka 7 bebrunyi “Bahwa setelah perpisahan antara Penggugat dengan Tergugat sejak tanggal 6 Juni 2014 Tergugat tidak pernah memberikan nafkah baik lahir maupun batin, Penggugat merasa sakit hati dan kecewa kepada Tergugat dan kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis lagi dan jauh dari keluarga yang sakinah mawaddah dan rahmah, maka Penggugat mengajukan perceraian ini”;

Bahwa “Penggugat merasa rumah tangganya tidak ada gunanya lagi diteruskan (posita 5) sehingga pada tanggal 6 Juni 2014 Penggugat

Hal. 11 dari 26 hal. Putusan Nomor 302 K/Ag/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meninggalkan rumah milik Penggugat dan Tergugat (posita 6), namun posita 7 Penggugat masih berharap mendapatkan nafkah lahir dan batin dari Tergugat yang bertentangan dengan maksud posita 5 dan posita 6 sehingga dasar gugatan Penggugat posita 5, posita 6 dan posita 7 menjadi tidak jelas, tidak tegas sehingga kabur” (Memori Banding, halaman 9);

Bahwa fakta persidangan menunjukkan Penggugat menerima nafkah dari Tergugat dalam bentuk transfer uang bulan Maret, April dan Mei 2015 (T.3, T.4, T.5) juga bukti tambahan (bukti baru) di persidangan banding untuk bulan Juli 2014 sampai dengan Februari 2015 dan bulan Juni, Juli, Agustus, September 2015 (T.11, T.12, T.13, T.14, T.15, T.16, T.17, T.18, T.19, T.20, T.21, T.22, T.23, T.24, T.25, T.26, T.27, T.28, T.29, T.30, T.31, T.32, T.33, T.36, T.37, T.38, T.39). Alat bukti baru ini diterima oleh Panitera Muda Permohonan Ibu Sri Lestari Wasis, S.H.I pada hari Selasa tanggal 28 Juli 2015 dan pada hari Jumat tanggal 4 September 2015. Dalam bukti tambahan baru yang ketiga yang diajukan Pemohon Kasasi/Pembanding/Tergugat pada Pengadilan Tingkat Kasasi juga memperkuat bahwa Termohon Kasasi/Terbanding/Penggugat masih menerima nafkah setidaknya sampai dengan bulan November 2015 (Pengantar Alat Bukti Tambahan ke-3 ( T.41, T.42, T.43, T.44);

Bahwa Terbanding/Termohon Kasasi/Penggugat (Kontra Memori Banding, halaman 5) tidak membantah kebenaran bukti-bukti tertulis baru T.11, T.12, T.13, T.14, T.15, T.16, T.17, T.18, T.19, T.20, T.36, T.37 yang menyatakan bahwa Pembanding/Pemohon Kasasi/Tergugat memberikan nafkah kepada Terbanding/Termohon Kasasi/Penggugat dengan mentransfer uang ke rekening BNI Purwokerto atas nama Krishhoe Rachmi Fitrijadi (Terbanding/Termohon Kasasi/Penggugat). Dengan tidak dibantahnya bukti-bukti tersebut, berarti Terbanding mengakui kebenaran bukti-bukti tambahan (bukti-bukti baru) dengan demikian “benar bahwa Terbanding masih menerima nafkah dari Pembanding”. Ini membuktikan bahwa Pembanding masih menunaikan kewajiban sebagai suami dengan memberi nafkah kepada istri (Terbanding). Dengan demikian posita angka 7 Penggugat menjadi semakin kabur;

Bahwa hubungan antara dasar gugatan Penggugat posita 5, posita 6 dan posita 7 menjadi tidak jelas, tidak tegas sehingga gugatan menjadi kabur. Fakta bukti-bukti T.3, T.4, T.5, T.11, T.12, T.13, T.14, T.15, T.16, T.17, T.18, T.19, T.20, T.21, T.22, T.23, T.24, T.25, T.26, T.27, T.28, T.29,

Hal. 12 dari 26 hal. Putusan Nomor 302 K/Ag/2016

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



T.30, T.31, T.32, T.33, T.36, T.37, T.38, T.39, T.41, T.42, T.43, T.44 memperkuat semakin tidak jelasnya gugatan Penggugat dan gugatan menjadi semakin kabur (Memori Banding, halaman 13-14);

Bahwa *judex facti* menyatakan “berdasarkan bukti transfer uang dari Tergugat ke rekening Penggugat bulan Maret 2015 sampai bulan Mei 2015 (T.3, T.4, T.5) secara *a contrario* telah membuktikan kebenaran dalil Penggugat posita angka 7” (Putusan Nomor 1698/Pdt.G/2014/PA.Pwt., halaman 36), namun dengan adanya bukti-bukti tambahan (bukti-bukti baru) T.11, T.12, T.13, T.14, T.15, T.16, T.17, T.18, T.19, T.20, T.21, T.22, T.23, T.24, T.25, T.26, T.27, T.28, T.29, T.30, T.31, T.32, T.33, T.36, T.37, T.38, T.39, T.41, T.42, T.43, T.44 telah terbukti posita angka 7 adalah tidak benar dan menjadi kabur;

Bahwa *judex facti* telah lalai menerapkan ketentuan pasal 8 Nomor 3 Rv; Bahwa *judex facti* telah lalai menerapkan ketentuan Putusan MA-RI Nomor 6 K/Sip/1973, tanggal 21 Agustus 1973 yang berbunyi “Gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima karena dasar gugatan tidak sempurna”;

Bahwa oleh karena itu, Pemohon Kasasi/Pembanding/Tergugat mohon dengan hormat kepada yang mulia Majelis Hakim Tingkat Kasasi Mahkamah Agung membatalkan putusan Pengadilan Agama Tingkat Pertama Purwokerto Nomor 1698/Pdt.G/2014/PA.Pwt dan membatalkan putusan Majelis Hakim Banding Semarang Nomor 0211/Pdt.G/2015/PTA.Smg. serta menolak gugatan perceraian Penggugat/Termohon Kasasi/Terbanding dengan perkara Nomor 1698/Pdt.G/2014/PA.Pwt.;

Pembanding sadar bahwa ungkapan ini (Kontra Memori Banding, halaman 5) adalah bukan ungkapan dan cutahan hati dari Terbanding (istri saya/istri Pembanding). Istri Pembanding adalah Krisnhoe Rachmi Fitrijati S.E., M.Si, Akt. adalah seorang istri yang baik yang selama ini Pembanding ketahui sehingga tidak mungkin mengatakan kalimat-kalimat kasar kepada Pembanding seperti egois, sombong, tidak jujur, tidak gentle, konyol dan mengada-ada. Oleh karena itu, Yaa Humairo istriku, pulanglah segera ke rumah, kembali kepada keluarga sakinah mawaddah warahmah bersama anak-anak, Insya Allah. Yaa Humairo, Janganlah diteruskan mengikuti langkah-langkah keburukan, karena kita yakin bahwa Allah SWT akan menunjukkan yang benar adalah benar dan yang salah adalah salah. Ini adalah ujian dari Allah SWT, kita harus bersabar karena kebenaran pasti datang dan membutuhkan waktu;

Hal. 13 dari 26 hal. Putusan Nomor 302 K/Ag/2016





2.4 Bahwa Majelis Hakim Banding tidak membaca atau setidaknya tidak cermat dalam membaca “bukti-bukti tertulis tambahan (bukti-bukti baru) Pembanding” bahkan tidak diungkap sama sekali oleh Majelis Hakim Banding spesifikasi bukti-bukti ini, kemudian pernyataan Majelis Hakim pada halaman 11 tentang alat-alat bukti tambahan membuktikan tidak cermatnya Majelis Hakim dalam membaca dan mempertimbangkan bukti-bukti tambahan. Bukti-bukti baru tersebut adalah T.11, T.12, T.13, T.14, T.15, T.16, T.17, T.18, T.19, T.20, T.21, T.22, T.23, T.24, T.25, T.26, T.27, T.28, T.29, T.30, T.31, T.32, T.33, T.36, T.37, T.38, T.39 yang menyatakan bahwa Pembanding/Pemohon Kasasi/Tergugat masih menunaikan kewajiban sebagai suami kepada istri (Termohon Kasasi/Termohon Kasasi/Penggugat) dalam bentuk mentransfer uang kepada Termohon Kasasi/Terbanding/Penggugat. Adanya bukti-bukti tulis baru ini telah semakin menguatkan tidak benarnya posita angka 7 Penggugat dan menjadikan kabur posita 5, posita 6 dan posita angka 7 Penggugat karena saling bertentangan di satu sisi Penggugat menggugat cerai kepada Tergugat namun masih mengharap nafkah (posita angka 7) dalam faktanya Penggugat/Termohon Kasasi/Terbanding masih menerima uang transfer dari Tergugat/Pemohon Kasasi/Pembanding, ini sekaligus membantah dan mematahkan pernyataan Majelis Hakim Banding tentang tidak signifikannya pengaruh bukti-bukti tambahan (bukti-bukti baru) Pembanding/Pemohon Kasasi/Tergugat terhadap dalil-dalil gugatan dan bukti-bukti Terbanding/Termohon/Penggugat (halaman 11) yang selengkapnya berbunyi “mengenai alat-alat bukti tambahan yang diajukan dan dilampirkan oleh Tergugat/Pembanding dalam Memori Bandingnya, Majelis Hakim Banding menilai bahwa meskipun alat-alat bukti tersebut ada relevansinya dengan perkara *a quo* namun tidak mempunyai pengaruh yang cukup signifikan untuk melemahkan dan melumpuhkan dalil-dalil gugatan dan bukti-bukti Penggugat/Tebanding sehingga karenanya alat-alat bukti tambahan Pembanding tersebut tidak dapat dipertimbangkan lebih lanjut”;

Bahwa Majelis Hakim Banding telah melakukan kesalahan atau kelalaian dalam cara-cara mengadili perkara dan dalam pertimbangan keputusannya;

Bahwa *judex facti* telah lalai menerapkan ketentuan pasal 8 Nomor 3 Rv.

Bahwa Majelis Hakim Banding telah salah atau lalai menerapkan ketentuan Putusan MA-RI Nomor 6 K/Sip/1973;



Bahwa oleh karena itu, Pemohon Kasasi/Pembanding/Tergugat mohon dengan hormat kepada yang mulia Majelis Hakim Tingkat Kasasi Mahkamah Agung membatalkan putusan Pengadilan Agama Tingkat Pertama Purwokerto Nomor 1698/Pdt.G/2014/PA.Pwt. dan membatalkan putusan Majelis Hakim Banding Semarang Nomor 0211/Pdt.G/2015/PTA.Smg. serta menolak gugatan perceraian Penggugat/Termohon Kasasi/Terbanding dengan perkara Nomor 1698/Pdt.G/2014/PA.Pwt.;

2.5 Bahwa dalam tuntutan “Dengan Mengadili Sendiri”, Terbanding mengharap Majelis Hakim Banding “mengabulkan gugatan Pembanding dahulu Penggugat untuk keseluruhan” (Kontra Memori Banding, halaman 6);

Bahwa dalam perkara perdata Nomor 1698/Pdt.G/2014/PA.Pwt. yang dimaksud Pembanding adalah Tergugat/Pemohon Kasasi, adapun Penggugat adalah Terbanding/Termohon Kasasi, Pembanding/Tergugat/Pemohon Kasasi adalah lawan dari Penggugat/Terbanding/Termohon Kasasi atau sebaliknya sehingga tuntutan Penggugat/Terbanding/Termohon Kasasi menjadi kabur. Dengan demikian, Majelis Hakim Banding telah melakukan kesalahan atau kelalaian dalam mengambil keputusan dengan menguatkan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama; Bahwa Majelis Hakim Banding telah lalai menerapkan Pasal 8 Nomor 3 Rv; Bahwa Majelis Hakim Banding telah melakukan kesalahan atau kelalaian dalam menerapkan Putusan MA-RI Nomor 6 K/Sip/1973;

Bahwa oleh karena itu, Pemohon Kasasi/Pembanding/Tergugat mohon dengan hormat kepada yang mulia Majelis Hakim Tingkat Kasasi Mahkamah Agung membatalkan putusan Pengadilan Agama Tingkat Pertama Purwokerto Nomor 1698/Pdt.G/2014/PA.Pwt. dan membatalkan putusan Majelis Hakim Banding Semarang Nomor 0211/Pdt.G/2015/PTA.Smg. serta menolak gugatan perceraian Penggugat/Termohon Kasasi/Terbanding dengan perkara Nomor 1698/Pdt.G/2014/PA.Pwt.;

3. Bahwa *judex facti* telah salah menerapkan ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam serta Putusan MA-RI Nomor 237 K/AG/1995, tanggal 30 Agustus 1995;x

Bahwa ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 berbunyi “Gugatan tersebut dalam ayat (1) dapat diterima apabila telah cukup jelas bagi Pengadilan mengenai sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran itu dan setelah mendengar pihak keluarga serta orang-orang



yang dekat dengan suami-istri itu”;

Bahwa ketentuan Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam berbunyi “Gugatan perceraian karena alasan tersebut dalam pasal 116 huruf f, dapat diterima apabila telah cukup jelas bagi Pengadilan Agama mengenai sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran itu dan setelah mendengar pihak keluarga serta orang-orang yang dekat dengan suami istri tersebut”;

Bahwa ketentuan Putusan MA-RI Nomor 237 K/AG/1995, tanggal 30 Agustus 1995 berbunyi “Perceraian tidak dapat dikabulkan apabila tidak memenuhi alasan-alasan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 19 f PP Nomor 9 Tahun 1975”;

3.1 Bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam pertimbangannya (halaman 31) mengatakan “dalam gugatan cerai alasan perselisihan dan pertengkaran, ibu kandung, pembantu rumah tangga atau keluarga dekat dari kedua belah pihak dapat didengar sebagai saksi, hal tersebut sesuai dengan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 dan Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam jo. Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1382 K/Sip/1979, tanggal 20 Desember 11979”;

Bahwa tentang kesalahan Majelis Hakim dalam menerapkan peraturan-peraturan tersebut di atas telah Pemohon Kasasi/Pembanding/Tergugatanggapi dalam Memori Banding (halaman 10), untuk melengkapi dan lebih memperjelas lagi akan Pemohon uraikan sebagai berikut;

Bahwa saksi-saksi menurut Pasal 22 ayat (2) PP Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam adalah “pihak keluarga serta orang-orang yang dekat dengan suami istri”. Pengertian “pihak keluarga” dan “orang-orang yang dekat dengan suami istri” adalah bukan ibu kandung, pembantu rumah tangga atau keluarga dekat dari kedua belah pihak seperti yang telah Majelis Hakim jelaskan tetapi yang benar seperti yang telah diterangkan pada Yurisprudensi MA-RI Nomor 1282 K/Sip/1979 yaitu “dalam gugatan perceraian hanya mereka yang paling dekat baik dalam hubungan kekeluargaan maupun hubungan kedudukan sosialnya yang dapat memberikan keterangan-keterangan yang mendekati kebenaran (halaman 292).” Kata “paling” berarti hanya berjumlah satu, jadi paling dekat dalam hubungan kekeluargaan seperti sudah disebutkan dalam putusan MA-RI di atas yaitu “hanya ibu kandung yang dapat memberikan keterangan-keterangan yang mendekati kebenaran” tidak ada yang lain dan paling dekat dalam hubungan kedudukan sosial hanya satu pula yaitu “hanya



pembantu rumah tangga yang dapat memberikan keterangan-keterangan yang mendekati kebenaran” tidak ada yang lain. Jadi menurut putusan MA-RI Nomor 1282 K/Sip/1979, “selain ibu Kandung dan Pembantu rumah tangga tidak dapat memberikan keterangan-keterangan yang mendekati kebenaran”, jadi tidak ada istilah keluarga dekat dalam peraturan perundangan di atas;

Bahwa Majelis Hakim telah salah menerapkan ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Bahwa Majelis Hakim telah salah menerapkan ketentuan Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam;

Bahwa Majelis Hakim telah salah menerapkan ketentuan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1382 K/Sip/1979 tanggal 20 Desember 1979;

Bahwa oleh karena itu, Pemohon Kasasi/Pembanding/Tergugat memohon dengan hormat kepada yang mulia Majelis Hakim Kasasi untuk membatalkan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama Nomor 1698/Pdt.G/2014/PA.Pwt. dan putusan Majelis Hakim Banding Nomor 0211/Pdt.G/2015/PTA.Smg. serta menolak gugatan perceraian Penggugat/Termohon Kasasi/Terbanding dengan perkara Nomor 1698/Pdt.G/2014/PA.Pwt.;

3.2 Bahwa dalam Kontra Memori Banding (halaman 4), kata “dapat” dalam pertimbangan Majelis Hakim pada poin 2.1 di atas yaitu “dalam gugatan cerai alasan perselisihan dan pertengkaran, ibu kandung, pembantu rumah tangga atau keluarga dekat dari kedua belah pihak “dapat” didengar sebagai saksi” oleh Terbanding/Termohon/Penggugat diartikan sebagai tidak membatasi adanya di luar ibu kandung, pembantu rumah tangga dan keluarga dekat adalah salah dan menyimpang dari putusan MA-RI Nomor 1282 K/Sip/1979;

Bahwa menurut putusan MA-RI Nomor 1282 K/Sip/1979, hanya ibu kandung dan pembantu rumah tangga yang dapat memberikan keterangan-keterangan yang mendekati kebenaran sehingga saksi-saksi Krishhoe Maya Wuoeandari binti Abubakar (Penggugat/Terbanding/Termohon Kasasi), Krishhoe Yulianto bin Abubakar (kakak kandung Penggugat/Terbanding/Termohon Kasasi) dan Titik Widayati, SPd. binti Kaslam (teman Penggugat/Terbanding/Termohon Kasasi) yang diajukan oleh Penggugat/Terbanding/Termohon Kasasi adalah tidak dapat memberikan keterangan-keterangan yang mendekati kebenaran;



Bahwa Ibu kandung Penggugat/Terbanding/Termohon Kasasi sudah meninggal (semoga beliau khusnul khatimah, diampuni dosa-dosanya, dijauhkan dari siksa kubur, diterima amal sholehnya dan diterima disisi Allah SWT);

Bahwa pembantu rumah tangga yang bernama Sutinah telah menjadi saksi Pemohon dahulu Pembanding/Tergugat dan telah menunjukkan fakta kebenaran "tidak ada perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat";

Bahwa berdasarkan fakta di atas seharusnya Majelis Hakim menolak gugatan perceraian Penggugat/Termohon/Terbanding, namun dalam putusannya Majelis Hakim Tingkat Pertama mengabulkan gugatan cerai Penggugat/Termohon/Terbanding dan dikuatkan oleh putusan Majelis Hakim Banding pengadilan Tinggi Agama Semarang;

Bahwa Majelis Hakim telah salah menerapkan ketentuan Pasal 22 ayat (2) PP Nomor 9 tahun 1975;

Bahwa Majelis Hakim telah salah menerapkan ketentuan Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam;

Bahwa Majelis Hakim telah salah menerapkan ketentuan Yurisprudensi MARI Nomor 1282 K/Sip/1979 tanggal 20 Desember 1979;

Bahwa oleh karena itu, Pemohon Kasasi/Pembanding/Tergugat memohon dengan hormat kepada yang mulia Majelis Hakim Kasasi Mahkamah Agung untuk membatalkan seluruh putusan Majelis Hakim Tingkat pertama Nomor 1698/Pdt.G/2014/PA.PWT dan Putusan Majelis Hakim Banding Semarang Nomor 211/Pdt.G/2015/PTA.Smg. serta menolak gugatan perceraian Penggugat/Termohon Kasasi/Terbanding dengan perkara Nomor 1698/Pdt.G/2014/PA.Pwt.;

3.3 Bahwa bukti saksi-saksi (pembantu rumah tangga, tetangga satu tembok, dua saudara kandung) yang dimiliki Pemohon Kasasi semula Pembanding/Tergugat adalah bukti yang berada di atas bukti saksi-saksi (dua saudara kandung dan teman) yang dimiliki Termohon Kasasi semula Terbanding/Penggugat sehingga seharusnya lebih dipertimbangkan oleh *judex facti*;

Bahwa berdasarkan Putusan MARI Nomor 237 K/AG/1995 tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa kekuatan bukti saksi-saksi Pemohon Kasasi semula Pembanding/Tergugat lebih tinggi secara formil daripada Termohon Kasasi semula Terbanding/Penggugat sehingga seharusnya lebih dipertimbangkan oleh *judex facti*;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa oleh karena itu, Pemohon Kasasi/Pembanding/Tergugat memohon dengan hormat kepada yang mulia Majelis Hakim Kasasi Mahkamah Agung untuk membatalkan seluruh putusan Majelis Hakim Tingkat pertama Nomor 1698/Pdt.G/2014/PA.Pwt. dan putusan Majelis Hakim Banding Semarang Nomor 211/Pdt.G/2015/PTA.Smg.;

3.4 Bahwa Termohon semula Terbanding/Penggugat dalam mengajukan gugatan perceraian berdasarkan pada pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah No, 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Perkawinan no 1 tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam (Posita 9 Gugatan Perceraian);

Bahwa Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 berbunyi “antara suami dan istri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga”;

Bahwa Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam berbunyi “antara suami dan istri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga”;

Bahwa ruh dari pasal-pasal tersebut adalah dalam memeriksa perkara perceraian, Hakim dituntut untuk membuktikan (a) apakah ada perselisihan dan pertengkaran serta bagaimana bentuknya?, (b) apa penyebab perselisihan dan pertengkaran?, (c) siapa penyebabnya?, (d) apakah antara suami istri tersebut benar-benar tidak ada harapan lagi akan hidup rukun kembali dalam rumah tangga? Apabila terbukti tidak ada perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat maka Hakim tidak perlu membuktikan kebenaran poin b, c, dan d;

Bahwa diterimanya gugatan perceraian yang berdasarkan pada Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 adalah diatur dalam Pasal 22 ayat (2);

Bahwa Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 237 K/AG/1995 Tanggal 30 Agustus 1995 berbunyi “Perceraian tidak dapat dikabulkan apabila tidak memenuhi alasan-alasan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 19 f PP Nomor 9 Tahun 1975”;

Bahwa diterimanya gugatan perceraian yang berdasarkan pada Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam telah diatur dalam pasal 134;

Bahwa prinsip hukum pembuktian adalah mencari dan mewujudkan kebenaran formil maka putusan berdasarkan pembuktian fakta, sebaliknya pembuktian tidak dapat ditegakkan tanpa ada fakta-fakta

Hal. 19 dari 26 hal. Putusan Nomor 302 K/Ag/2016



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

yang mendukungnya. Sehingga hanya fakta berdasar kenyataan yang bernilai pembuktian. Oleh karena itu, fokus pembuktian ditujukan pada kejadian atau peristiwa perselisihan dan pertengkaran terus-menerus antara Penggugat dan Tergugat seperti dalam tuntutan gugatan perceraian Penggugat yang didasarkan pada Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;

Bahwa Majelis Hakim Banding dalam pertimbangannya (halaman 9) mengatakan “Menimbang bahwa dari bukti-bukti tersebut maka Majelis Hakim Tingkat Pertama menyimpulkan bahwa Penggugat/Terbanding telah dapat membuktikan dalil-dalil gugatannya bahwa antara Penggugat dengan Tergugat selalu cekcok terus-menerus dan rumah tangganya sudah pecah dan sudah tidak ada harapan untuk rukun kembali”. Kesimpulan ini adalah salah karena tidak ada fakta tersebut dalam persidangan, yang ada adalah kesimpulan Majelis Hakim Tingkat Pertama berdasarkan fakta persidangan (halaman 34) bahwa “saksi-saksi tidak mendengar dan melihat pertengkaran yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat”. Jadi tidak ada satu saksipun baik dari saksi-saksi Penggugat maupun saksi-saksi Tergugat yang mendengar dan melihat peristiwa pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat. Bukti-bukti saksi ini sekaligus menganulir pertimbangan Majelis Hakim Banding tersebut pada halaman 9;

Bahwa telah terbukti tidak ada masalah atau tidak ada perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat. Hal ini dikuatkan oleh bukti-bukti tertulis T.3, T.4, T.5, T.11, T.12, T.13, T.14, T.15, T.16, T.17, T.18, T.19, T.20, T.21, T.22, T.23, T.24, T.25, T.26, T.27, T.28, T.29, T.30, T.31, T.32, T.33, T.36, T.37, T.38, T.39 yang menyatakan Pemohon/Pembanding/Tergugat masih menunaikan kewajiban sebagai suami kepada istri (Termohon Kasasi/Terbanding/Penggugat), di samping itu juga dikuatkan oleh ibu kandung Penggugat pada hari sabtu tanggal 14 Juni 2014 dalam kondisi sakit beliau telah menyampaikan wasiat kepada Tergugat/Pemohon Kasasi/Pembanding di hadapan mas Krishhoe Yulianto bin Abubakar (anak tertua sekaligus saksi saudara kandung Penggugat/Termohon/Terbanding) dengan kata-kata “jangan pisah wong anak-anak sudah besar-besar”, kalimat ini adalah kalimat terakhir beliau karena beliau telah meninggal dunia pada bulan November 2014 (semoga beliau khusnul khatimah, diampuni dosa-

Hal. 20 dari 26 hal. Putusan Nomor 302 K/Ag/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dosanya, dijauhkan dari siksa kubur, diterima amal shalehnya dan diterima disisi Allah SWT);

Bahwa telah cukup jelas tidak ada peristiwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat maka gugatan perceraian Penggugat/Termohon Kasasi/Terbanding yang mendasarkan pada Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam haruslah ditolak;

Bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah mengabulkan gugatan perceraian Termohon Kasasi/Terbanding/Penggugat yang diperkuat oleh Majelis Hakim Banding;

Bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama dan Majelis Hakim Tingkat Banding dalam memutus perkara telah salah menerapkan ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975;

Bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama dan Majelis Hakim Tingkat Banding dalam memutus perkara telah salah menerapkan ketentuan Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam;

Bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama dan Majelis Hakim Tingkat Banding dalam memutus perkara telah salah menerapkan ketentuan Putusan MA-RI Nomor 237 K/AG/1995;

Bahwa, oleh karena itu, Pemohon Kasasi/Pembanding/Tergugat memohon dengan hormat kepada yang mulia Majelis Hakim Kasasi untuk membatalkan putusan Majelis Hakim Tingkat pertama Nomor 1698/Pdt.G/2014/PA.Pwt. dan putusan Majelis Hakim Banding Nomor 0211/Pdt.G/2015/PTA.Smg. serta menolak gugatan perceraian Penggugat/Termohon Kasasi/Terbanding dengan perkara Nomor 1698/Pdt.G/2014/PA.Pwt.;

4. Bahwa *judex facti* telah salah menerapkan ketentuan Pasal 164 HIR (*Het Herziene Indonesisch Reglement*).

Bahwa Pasal 164 HIR telah jelas menyatakan urutan alat-alat bukti yaitu:

- 1) Bukti tertulis;
- 2) Bukti saksi;
- 3) Persangkaan;
- 4) Pengakuan;
- 5) Sumpah;

Bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah menggunakan dasar "persangkaan" yang dibangunnya (halaman 31-36) untuk memutuskan "mengabulkan gugatan perceraian Penggugat/Termohon Kasasi/Terbanding"



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara perdata Nomor 1698/Pdt.G/2014/PA.Pwt. dan telah dikuatkan oleh Majelis Hakim Tingkat Banding putusan Nomor 211/Pdt.G/2015/PTA.Smg. dengan dasar pertimbangan “persangkaan” pula (halaman 7-11);

Bahwa “persangkaan” Majelis Hakim Tingkat Pertama telah dibantah oleh Pembanding/Pemohon Kasasi/Tergugat (Memori Banding, halaman 10-16);

Bahwa Sistem hukum acara perdata di Indonesia merujuk kepada HIR/RBg mendasarkan sistem pembuktiannya kepada “kebenaran formil” artinya Hakim dalam memeriksa dan mengadili perkara perdata terikat pada cara-cara tertentu menurut yang telah diatur di dalam undang-undang saja maka putusan harus berdasarkan pembuktian fakta, sebaliknya pembuktian tidak dapat ditegakkan tanpa ada fakta-fakta yang mendukungnya. Sehingga hanya fakta berdasar kenyataan yang bernilai pembuktian;

Bahwa dari urutan alat-alat bukti dalam hukum acara perdata (Pasal 164 HIR), maka alat bukti tertulis atau surat merupakan alat bukti yang paling utama dalam perkara perdata. Apabila tidak terdapat bukti-bukti yang berupa tulisan, maka pihak Penggugat yang diwajibkan membuktikan sesuatu peristiwa berusaha mendapatkan orang-orang yang telah melihat atau mengalami sendiri peristiwa “perselisihan dan pertengkaran terus-menerus antara Penggugat dan Tergugat”;

Bahwa alat bukti P.3 yang diajukan Penggugat/Termohon Kasasi/Terbanding adalah suatu alat bukti tertulis (alat bukti surat) yang berisi tentang “Penolakan Permintaan Izin Perceraian” dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia yang ditandatangani oleh Wakil Rektor Bidang Umum dan Keuangan Universitas Jenderal Soedirman. Dalam bukti P.3. telah disertai pertimbangan atasan menolak permintaan cerai Penggugat/Termohon Kasasi/Terbanding yaitu karena alasan-alasan dan bukti-bukti yang dikemukakan Penggugat/Termohon Kasasi/Terbanding bertentangan dan tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta belum memenuhi syarat untuk melakukan perceraian. P.3 ini juga telah diakui kebenarannya oleh Tergugat/Pemohon Kasasi/Pembanding seperti dalam alat bukti surat T.34;

Bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah menyimpulkan seperti dalam pertimbangannya (halaman 34) bahwa “saksi-saksi tidak mendengar dan melihat pertengkaran yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat”;

Bahwa baik bukti surat (P.3. dan T.34.) maupun bukti saksi-saksi telah membenarkan dan menguatkan bahwa “tidak ada peristiwa perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat”. Mengingat dalam

Hal. 22 dari 26 hal. Putusan Nomor 302 K/Ag/2016

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



persidangan sudah cukup bukti yaitu bukti tertulis (P.3 dan T.34) dan bukti saksi-saksi (saksi-saksi Tergugat/Pemohon Kasasi/Pembanding satu orang pembantu rumah tangga, satu orang tetangga satu tembok rumah, dua saudara kandung dan saksi-saksi Penggugat/Termohon Kasasi/Terbanding; dua saudara kandung, satu orang teman) maka Majelis Hakim tidak perlu lagi mencari peristiwa lain sebagai persangkaan dalam memutus perkara perdata tersebut, karena kebenaran formil tidak mensyaratkan Hakim memutus perkara dengan keyakinannya, tetapi cukup berdasarkan alat bukti yang ada dan sah menurut undang-undang;

Berdasarkan pertimbangan uraian di atas maka dapat disimpulkan;

- 4.1 Bahwa bukti tertulis (T.34) tentang “penolakan permintaan izin perceraian dari atasan langsung Penggugat” yang dimiliki Pemohon Kasasi semula Pembanding/Tergugat adalah bukti yang berada di atas persangkaan Hakim sehingga seharusnya lebih dipertimbangkan oleh *judex facti*;
- 4.2 Bahwa bukti tertulis (P.3) tentang “penolakan permintaan izin perceraian dari atasan langsung Penggugat” yang dimiliki Termohon Kasasi semula Terbanding/Penggugat adalah bukti yang berada di atas persangkaan Hakim” sehingga seharusnya lebih dipertimbangkan oleh *judex facti*;
- 4.3 Bahwa bukti saksi-saksi yang dimiliki Pemohon Kasasi semula Pembanding/Tergugat adalah bukti yang berada di atas “persangkaan Hakim” sehingga seharusnya lebih dipertimbangkan oleh *judex facti*;
- 4.4 Bahwa berdasarkan Pasal 164 HIR tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa kekuatan bukti tertulis P.3 berupa bukti “penolakan permintaan izin perceraian dari atasan langsung Penggugat” lebih tinggi secara formil daripada “persangkaan Hakim”;
- 4.5 Bahwa sehubungan dengan tidak ada satupun bukti saksi-saksi Penggugat/Termohon Kasasi/Terbanding yang melihat, mendengar dan mengalami peristiwa “perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat” sehingga Termohon Kasasi semula Terbanding/Penggugat tidak dapat membuktikan kebenaran dalil-dalil “gugatan perceraianya” melalui bukti saksi-saksi;
- 4.6 Bahwa dengan adanya bukti tertulis berupa bukti “penolakan permintaan izin perceraian Penggugat” oleh atasan langsung Penggugat yang dimiliki Pemohon Kasasi/Pembanding/Tergugat maka terbukti bahwa tidak ada “perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat”, sehingga tidak patut dan tidak layak gugatan perceraian Penggugat dikabulkan oleh Pengadilan Agama Tingkat Pertama Purwokerto dan





dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Agama Semarang;

4.7 Berdasarkan bukti-bukti tertulis yang diajukan Tergugat/Pemohon Kasasi/Pembanding dan keterangan saksi-saksi Tergugat/Pemohon Kasasi/Pembanding telah dapat mematahkan dalil-dalil pokok gugatan perceraian Penggugat/Termohon Kasasi/Terbanding, maka gugatan harus ditolak;

4.8 Bahwa oleh karena itu, Pemohon Kasasi/Pembanding/Tergugat memohon dengan hormat kepada yang mulia Majelis Hakim Kasasi Mahkamah Agung membatalkan putusan pengadilan tingkat pertama Purwokerto Nomor 1698/Pdt.G/2014/PA.Pwt. dan putusan Majelis Hakim Banding Semarang Nomor 0211/Pdt.G/2015/PTA.Smg. serta menolak gugatan perceraian Penggugat/Termohon Kasasi/Terbanding dengan perkara Nomor 1698/Pdt.G/2014/PA.Pwt.;

5. Bahwa *judex facti* telah lalai menerapkan ketentuan Pasal 178 ayat (2) HIR (*Het Herziene Indonesisch Reglement*) dan Putusan MA-RI Nomor 339 K/Sip/1969;

Bahwa Pasal 178 ayat (2) HIR berbunyi; "Hakim itu wajib mengadili semua bagian tuntutan";

Bahwa Putusan MA-RI Nomor 339 K/Sip/1969 berbunyi "Putusan yang menyimpang dari isi tuntutan, baik karena meliputi hanya sebagian, harus dibatalkan";

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung mempertimbangkan sebagai berikut:

mengenai alasan ke-1 sampai dengan ke-5

Menimbang, bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena setelah memeriksa secara saksama memori kasasi dan jawaban memori, dihubungkan dengan pertimbangan *judex facti* dalam hal ini Pengadilan Tinggi Agama Semarang yang menguatkan Putusan Pengadilan Agama Purwokerto, ternyata *judex facti* tidak salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa berdasarkan fakta hukum menunjukkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah pecah, usaha damai tidak berhasil, sudah pisah tempat tinggal bersama sejak tahun 2014 sampai sekarang, selama kumpul bersama sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus disebabkan Tergugat menyakiti dengan kata-kata, kasar dan sinis terhadap Penggugat, sekarang tidak ada lagi komunikasi yang baik dan tidak ada harapan rukun



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lagi dalam rumah tangga sehingga tujuan perkawinan untuk mewujudkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah tidak mungkin lagi tercapai;

- Bahwa usaha untuk mendamaikan Penggugat dengan Tergugat telah diupayakan baik oleh Mediator maupun Majelis Hakim namun tidak berhasil karena itu gugatan Penggugat telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam di Indonesia;
- Bahwa, selain itu alasan-alasan kasasi tersebut pada hakikatnya mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan adanya kesalahan penerapan hukum adanya pelanggaran hukum yang berlaku, adanya kelalaian dalam memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan atau bila Pengadilan tidak berwenang atau melampaui batas wewenangnya sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata bahwa putusan *judex facti*/Pengadilan Tinggi Agama Semarang dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi Dr. SUDARTO M.E. bin YASA WIRAJI tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini mengenai sengketa di bidang perkawinan, sesuai dengan Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama maka biaya perkara dalam tingkat kasasi dibebankan kepada Pemohon Kasasi;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3

Hal. 25 dari 26 hal. Putusan Nomor 302 K/Ag/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2009 dan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi Dr. SUDARTO M.E. bin YASA WIRAJI tersebut;

Membebaskan kepada Pemohon Kasasi/Tergugat untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Kamis tanggal 28 Juli 2016 oleh Prof. Dr. H. Abdul Manan, S.H., S.IP., M.Hum. Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. H. Puwosusilo, S.H., M.H. dan Dr. H. Amran Suadi, S.H., M.H., M.M. Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Drs. Alaidin, M.H Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

Ttd.

Dr. H. Purwosusilo, S.H., M.H. Prof. Dr. H. Abdul Manan, S.H., S.IP., M.Hum.

Ttd.

Dr. H. Amran Suadi, S.H., M.H., M.M.

K e t u a,

Ttd.

## Biaya Kasasi:

1. Meterai ..... Rp 6.000,00

2. Redaksi ..... Rp 5.000,00

3. Administrasi Kasasi Rp489.000,00

Jumlah Rp500.000,00

Panitera Pengganti,

Ttd.

Drs. Alaidin, M.H.

Untuk Salinan  
Mahkamah Agung RI  
an. Panitera  
Panitera Muda Perdata Agama,

Drs. H. ABD. GHONI, S.H., M.H.

Nip. 19590414 198803 1 005

Hal. 26 dari 26 hal. Putusan Nomor 302 K/Ag/2016

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)